



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp (0725) 26212 fax.(0725) 26212

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163

Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9// ⁷⁸⁵705/D.I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
 2. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;
 6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan pmerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
 8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
 10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendidikan satuan pendidikan anak usia dini ;
 11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
 12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
 13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;
 14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan PUTRA RUMBIA
Nomor: 420/150/C.28/D.1/2015 tanggal 11 April 2015
2. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program
Pendidikan anak usia dini (PAUD)
PAUD NON FORMAL TK BANGKIT BERSAMA nomor : 002/TK-BB/2015
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: BANGKIT BERSAMA
Jenis Layanan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS	: 002120217129
NPSN	: 10816042
Alamat	: RT/RW. 001/--
Kampung/Keluurahan	: MRANGGI JAYA
Kecamatan	: PUTRA RUMBIA
Kabupaten	: LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab	: KEPALA KAMPUNG

Panitia agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang Berlaku dengan rasa tanggung jawab (tugas Panitia, persyaratan serta jadwal Dan pembagian tugas). Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang sesuai. Apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Oktober 2015 s.d 01 Oktober 2019

Ketiga

Pemegang izin ini , wajib :

Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Keempat

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 01 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


Drs. Hi. SARJITO

Pembina Utama Muda(IV/C)
NIP.196303271988031005

Tembusan

- Yth: 1. Bupati Lampung Tengah
2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,